

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah desa sangat lekat ditelinga kita. Jika kita menyebut desa maka kita akan membayangkan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dengan adat dan istiadatnya, pemerintah hadir dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi/mengentaskan berbagai permasalahan, ketertinggalan dan sebutan lain yang melekat pada masyarakat desa. Pemerintah desa merumuskan perencanaan pembangunan, lalu pemerintah desa juga bersama masyarakat desa melaksanakan kegiatan pembangunan desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Artinya pemerintah daerah bisa menyusun, dan mengatur serta mengurus daerahnya tanpa bergabung pada pemerintah pusat. Kemudian desa juga merupakan sebuah *agregasi koloni* dikawasan pedesaan. Desa adalah pemberian kawasan manajerial di Indonesia dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa atau kepala dusun, berdasarkan peraturan UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Secara Nasional, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/ kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun (2022-2024) tiap tahun penganggaran dana desa selalu

ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa adalah sebesar Rp 209 Triliun. Rincian dana desa sebagai berikut :

Tabel 1.1

Anggaran Alokasi Dana Desa

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2022	68 Triliun
2.	2023	70 Triliun
3.	2024	71 Triliun

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Dana desa tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal, Kabupaten Pringsewu merupakan daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah 625,00 km². Kabupaten Pringsewu terdiri dari terdiri dari 9 Kecamatan dan 132 desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten ini masih belum tercapai, dalam hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 1.2

Jumlah Desa se- Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Pardasuka	13
2.	Amabrawa	8
3.	Pagelaran	22
4.	Pagelaran utara	10
5.	Pringsewu	15
6.	Gadingrejo	23

7.	Sukoharjo	16
8.	Banyumas	11
9.	Adiluwih	14

Sumber data : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pringsewu

Fenomena yang terjadi adalah adanya tindakan kasus korupsi yang dilakukan oknum Sekertaris Desa, Pekon Kutawaringin, kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu diduga melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019. Dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan juta rupiah. Dalam laporan tersebut tersangka membuat sebagian nota fiktif dan juga memalsukan tanda tangan, dengan tujuan agar kelapa pekon selaku kuasa pemegang Anggaran mendapatkan keuntungan.

Mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/ mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya (Dewi & Gayatri, 2019).

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang disebabkan karena administrasi yang belum lengkap yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Mamantung et al., 2021) .

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020), Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lampung Utara. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu pada desa Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang berfokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, karena adanya permasalahan kurangnya kompetensi sumber daya dalam pengelolaan dana desa.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang sempurna maka, penulis memfokuskan penelitiannya hanya berkaitan pada “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa di wilayah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa di wilayah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa di wilayah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat penelitian yang telah dilakukan penelitian. Berikut pemaparan manfaat penelitian ini :

1. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis dan memberikan ilmu pengetahuan terhadap studi mengenai akuntabilitas pengelolaan dan desa.

b. Bagi Instansi Pemerintah Desa.

Bagi Instansi Pemerintah Desa, diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan khususnya mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain, diharapkan menjadi bahan yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Pengelolaan informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai bahan untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Teoritis

a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menerapkan pemahaman teori yang diperoleh oleh peneliti selama dibangku kuliah dengan kondisi yang ada dilapangan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang, khususnya kepada mahasiswa program studi Akuntansi yang akan melakukan penelitian yang sejenis mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini tentang uraian deskripsi penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

LAMPIRAN

Bab ini berisi lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil olahan data menggunakan program SPSS Versi 26.